

Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan

Shafwan Ismail

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Sri Sudiarti

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
sudiarti_s@gmail.com

M. Ridwan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
mridwanku@uinsu.ac.id

Abstract

This research was conducted in Dompot Dhuafa Waspada which has been managing productively zakat, the zakat received by Dompot Dhuafa Waspada is utilized first through programs that have been carried out then the results will be given to mustahiq zakat. This study examines the role of Dompot Dhuafa Waspada as the manager of zakat in the utilization of productive zakat. The research method used is qualitative, that is by describing data and facts that appear in the existing research, analyzed using descriptive, analytical and critical methods with SWOT analysis with aggressive strategies. Based on this research, it was found that. The collection of zakat, infaq and shadaqah funds is done by various means, such as auto zakat (Infaq Card), donation, teledonation, Donation via online banking, Donation via visiting counter as well as promotions and programs on the website and distribution of Dompot Dhuafa Waspada rolling out various programs poverty alleviation in North Sumatra & Aceh since 2015. The program operates in four fields, namely education, economics, health and social development. Dompot Dhuafa has distributed zakat in a productive way, such as by giving zakat in the form of capital loans in the form of community independent businesses in the form of virtue loans. Supporting increased utilization of productive zakat with the development of productive zakat in the form of business capital in order to develop UMK in Medan.

Keywords: Dompot Dhuafa, Community Empowerment, Poor, Small Micro Enterprises.

Pendahuluan

Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, berinfak, membiayai peperangan, diperintahkan untuk menjalankan haji dan sebagainya. Bagaimana mungkin, umat Islam mampu melakukan semua perintah tersebut bila hidup dalam kemiskinan, sebagaimana yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an Q.S. Al-Anfal : 60 dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam

mendorong masyarakatnya untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam. Kemiskinan adalah musuh besar umat Islam, karena itu umat berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah SWT tidak pernah memerintahkan penganutnya menjadi orang miskin, kalau kita baca seluruh ayat dalam al-Quran, maka tidak akan pernah menjumpai ayat yang memerintahkan umat Islam menjadi miskin (Jafri Khalil, 2010: 5).

Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran (dan kemiskinan) akan menjadikan manusia pada kekufuran. Oleh karena itulah upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 17. Islam dengan ajarannya yang komprehensif telah menyediakan solusi dalam menghadapi kemiskinan, utamanya dalam permasalahan distribusi pendapatan dan akses permodalan, seperti pendapat Mudrajat Kuncoro di atas. Salah satunya adalah dengan zakat. Dimana zakat merupakan sumber pendapatan yang proses perolehan dan pendistribusiannya jelas dan terarah dengan klasifikasi delapan kelompok (*asnaf*) yang terdapat di dalam surah At-Taubah : 60. Namun untuk kurun waktu yang begitu lama umat Islam memiliki persepsi bahwa ajaran zakat tidak lebih dari sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks social (Amiur Nuruddin, 2010: 127).

Hal ini amat disayangkan, karena zakat haruslah dipahami sebagai suatu kewajiban agama yang absolut antara manusia yang memiliki kelebihan kekayaan (*muzakki*) untuk dilaksanakan sebagai bentuk keshalehan individu dengan sang khalik, juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap manusia (*mustahiq*) secara material, sebagai suatu bentuk keshalehan sosial dalam mengatasi kesenjangan, menegakkan keadilan serta pemerataan ekonomi. Zakat tidak hanya bersifat sumbangan semata atau bersifat karitatif, namun juga dapat menjadi suatu bentuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Konsep dasar pemberdayaan dana zakat dapat memberi peluang bagi para wirausahawan kecil untuk mendapat pelayanan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki (Abdurrahman Qadir, 2001: 83).

Adanya upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan kelembagaan sosial seperti lembaga zakat. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga zakat sebagai organisasi yang mengatur pengalokasian, pendayagunaan dan

pendistribusian dana zakat. Lembaga ini tidak memberikan zakat begitu saja melainkan turut mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Oleh karena itu, dalam rangka memberdayakan dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi penting. Lembaga zakat akan mendampingi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membutuhkan akses modal kerja (Didin Hafidhuddin, 2001: 58.).

UKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha, yang memiliki kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting. Kegiatan usaha kecil ini seharusnya mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun kenyataannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Memang UKM telah mampu membuka banyak lapangan pekerjaan, namun sayangnya belum memberikan kesejahteraan pada para pelakunya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan *skills* dan pengetahuan serta susah mendapatkan akses modal yang menyebabkan usaha mereka sulit berkembang (Didin Hafidhuddin, 2009:104).

UMK memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, namun terdapat masalah yang dihadapi kelompok usaha ini. Permasalahan terletak pada lemahnya prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan usaha-usaha komersial yang dimiliki oleh UMK. Masalah utama yang dihadapi UMK adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan sumber modal dan rendahnya kesempatan mendapatkan peluang usaha. Selain itu, permasalahan UMK terkait juga dengan aspek produksi, pemasaran, kesempatan kerja dan teknologi. Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan.

Di Indonesia, UMK adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UMK hingga 2016 mencapai sekitar 52 juta dan UMK menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UMK yang mendapat akses ke lembaga keuangan dan sisanya harus bisa bertahan. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga lain. Di Kota Medan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Mengutip laporan BPS, menegaskan bahwa 35,10% UMK menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,90% dan kesulitan bahan baku 15,40%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain. Pemberdayaan UMK sangat penting dan strategis untuk menopang struktur perekonomian Indonesia ke depan. Secara umum UMK memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, namun kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan UMK. Dalam hal ini adalah kelemahan akses pada informasi dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses pada informasi dan teknologi, kelemahan dalam manajemen organisasi, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Semuanya ini tidak lain adalah karena lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang akhirnya berdampak terhadap daya saing UMK jika dibandingkan dengan pengusaha yang lebih besar.

Kondisi ini tentunya harus diperbaiki agar pengusaha UMK ini lebih berkembang sehingga dapat bersaing dengan adanya pasar global (MEA) saat ini. Oleh karena itu, seharusnya UMK ini harus mendapat perhatian yang lebih besar lagi dengan cara memberikan kucuran dana oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada. Salah satu lembaga zakat yang *concern* pada pengembangan zakat produktif di Kota Medan adalah Dompot Dhuafa Waspada. Lembaga ini secara resmi beroperasi pada tanggal 30 April 2013. Dompot Dhuafa Waspada Medan (DDWM) mempunyai tiga program unggulan, yaitu: *pertama*, program pendidikan. Program ini mempunyai fokus pada pemberian bantuan akses pendidikan, baik berupa pemberian beasiswa, pengembangan pendidikan guru, pembangunan sekolah di daerah tertinggal, dan sebagainya. *Kedua*, program sosial dan kemanusiaan. Program ini menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, seperti pemberian bantuan bencana alam, tebar hewan kurban, dan sebagainya. *Ketiga*, program ekonomi dan pemberdayaan, yaitu pemberian pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal tanpa bunga, dan sebagainya yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kurang mampu. Dengan rumusan masalah pertama bagaimana pengelolaan dana pada Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam menyalurkan zakat produktif untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ? kedua bagaimana dampak pengelolaan dan

pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan ? dan ketiga bagaimana strategi penyaluran zakat produktif kepada UMKM pada Dompot Dhuafa Waspada Medan?

a. Lembaga Pengelola Zakat

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At- Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Seperti yang kita ketahui di dalam QS at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At- Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.(Rahman Ritonga dan Zainuddin, 1997 : 200-201)

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat, (Syauqi Ismail Syahhatih, Jakarta:9)

Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat. Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat).(Hafidhuddin Didin, 2001: 216)

UPZ ini berada di kantor atau dinaspemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing. Sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh

masyarakat Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang. (Ridwan Muhammad, 2005: 116).

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

b. Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Usaha Produktif


Implikasi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain Zakat, Infak dan Sedekah menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. (Gunawan Sumodiningrat, 1997 : 95).

ZIS menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, ZIS dapat mendorong perekonomian. ZIS bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. ZIS merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. ZIS membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.

Tujuan ZIS yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran ZIS, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah

ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. ZIS terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat ZIS oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat ZIS yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah ZIS, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. (Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006 : 7) Saat ini ZIS tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika ZIS dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. (Saparuddin Siregar : 136).

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki. (Az-Zuhaili: 150).



Gambar 1. Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif

Penjelasan Gambar di atas:

Dana ZIS produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. ZIS produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal.

Bantuan dana ZIS produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. (Amiur Nuruddin 2010: 130).

Zakat, Infak dan Sedekah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik. Sehingga diharapkan kedepannya mustahik yang menerima dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha dagangannya. (Abdoellah Boedi, 2010: 125)

Dalam pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
5. Melakukan evaluasi.
6. Membuat laporan. (Yusuf Qardawi: 523)

c. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan kemiskinan

Menurut Qardhawi, Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Islam juga memandangnya sebagai ujian yang harus segera ditanggulangi. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Swt, serta turut ikut dalam pembangunan ekonomi. Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.” (HR. At- Thabrani)


Berdasarkan hadist tersebut, terlihat bahwa adanya kewajiban kepada kaum Muslim yang mampu untuk membayar zakat pada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. ZIS adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenag-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. (Abdoellah Boedi : 125) ZIS mampu tampil sebagai instrument dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka dilakukan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan struktural. Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditarik beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi golongan miskin dalam 3 kriteria yaitu :

1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Pengentasan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat. Golongan (2) dan (3) menerima aliran dana ZIS secara produktif, sehingga para penerima (*mustahik*) dapat mengembangkan dana yang telah diberikan dengan harapan adanya kemandirian pada mereka penerima (*mustahik*). Pemberian ZIS produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, hal tersebut terjadi karena rendahnya

tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah.

Sedangkan menurut Kuncoro (Mudrajad Kuncoro, 2003 : 107). bahwa dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain: adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas rendah, upah rendah dan perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).



Gambar 2 Lingkaran Setan Kemiskinan

Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro, mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai. (Rafiq Yunus al-Misri, 2005: 76)

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan,

penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah.

Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. (Dalyono, 2005: 48).

Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi.

Dalam Islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Untuk menangani masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Mursyidi (2003 : 64) Secara mikro, dana ZIS berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri.

ZIS tidak hanya dapat bergerak dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam menghadapi masalah pendidikan, instrumen ini dapat menyediakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin berprestasi. Jika ZIS tersebut dapat mengangkat pendidikan kaum miskin, pada masa yang akan datang diharapkan yang semula mustahik akhirnya akan menjadi muzakki. Dalam menghadapi masalah kesehatan, ZIS dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada kaum miskin. Dengan adanya layanan kesehatan, maka kaum miskin dapat bekerja dengan baik, sehingga minimal kebutuhan dasar dapat terpenuhi.


Dengan segala potensi yang dimiliki ZIS, seharusnya pemberdayaan ZIS mampu menjadi alternatif program pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. (Irfan Syauqi Beik : www.imz.or.id)

ZIS dapat diarahkan untuk menciptakan pemerataan bagi masyarakat, sehingga taraf perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Hasil ZIS dapat menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

d. Zakat dan *Islamic Microfinance Model*

Untuk memberantas kemiskinan, Islam membagi skema pemberantasan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Positive Measure*. yaitu Islam melibatkan beberapa langkah positif untuk memberantas kemiskinan, yaitu: *pertama, income growth*. Islam menekankan perilaku konsumsi moderat pada individu untuk menghasilkan penghematan yang diperlukan dalam rangka peningkatan *income*. *Kedua, functional distribution of income* yang mengacu pada pemerataan pendapatan antara semua faktor produksi tanpa adanya kesenjangan yang lebar. Norma Islam menjamin prinsip pemerataan pendapatan berdasar nilai keadilan. *Ketiga, equal opportunity*, yaitu persamaan dalam kesempatan mengakses sumber-sumber daya.
2. *Preventive Measure*. Perekonomian Islam memastikan tindakan pencegahan akan dilakukan sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi pada kalangan tertentu saja. Islam akan melakukan: *pertama*, kontrol atas kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah wali amanat untuk memanfaatkan karunia Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dalam ekonomi Islam, sumber daya alam tidak bisa dimiliki secara pribadi. Negara harus memiliki sumber daya tersebut sehingga mudah diakses oleh semua bagian masyarakat. Namun, Islam mengizinkan kepemilikan pribadi di bidang bisnis dan industri selama ini dilakukan berdasarkan etika dan norma Islam. *Kedua*, pencegahan malpraktek. Islam mengidentifikasi dan melarang malpraktek yang menyebabkan disparitas ekonomi seperti perjudian, penimbunan, kecurangan, penyuapan, dan bunga atau Riba.
3. *Corrective Measure*, yaitu tindakan perbaikan yang terdiri dari kewajiban zakat, sedekah dan tanggung jawab negara untuk melindungi kegiatan ekonomi yang yang berkeadilan. (AbulHasan M. Sadeq: 2002).




Gambar 3 *corrective measure in Islam*

Berdasar skema di atas, Zakat, Infak dan Sedekah merupakan *corrective measure*, yaitu kewajiban dari kaum kaya untuk membantu kalangan miskin.

Dalam sejumlah studi, pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai elemen untuk memberantas kemiskinan tidak hanya melibatkan zakat itu sendiri, namun juga melibatkan sejumlah faktor, seperti lembaga keuangan mikro, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan perbankan syariah.

Salah satu model pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai upaya memberantas kemiskinan adalah *Integrated Model* (Aimatul Yumna dan Matthew Clarke :2011), yang merupakan model yang mengkombinasikan dua institusi, yaitu lembaga zakat dan lembaga keuangan mikro Islam. Pada model ini, zakat dan sedekah yang merupakan sumbangan umat dikombinasikan dengan lembaga keuangan yang bersifat komersial. Komersial bukan berarti mencari keuntungan sepihak, namun komersial dalam semangat pemberdayaan umat miskin. Produk yang ditawarkan selain berupa bantuan modal juga berbentuk tabungan dan skema pinjaman tanpa bunga.



Gambar 4 Model Perkembangan ZIS Produktif

Kelebihan model ini adalah:


1. Menyediakan layanan yang memadai untuk masyarakat yang sangat miskin (*extremely poor clients*), dan mengangkat sebagian dari mereka ke masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*extremely and economically active poor clients*).
2. Dimungkinkan untuk menciptakan keuangan mikro yang berkelanjutan karena tidak hanya bergantung pada dana donor untuk menyediakan keuangan mikro. Memiliki lisensi sebagai keuangan mikro yang diatur,

institusi tersebut mungkin menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk penyediaan layanan pembiayaan tabungan, kredit dan layanan berbasis biaya lainnya.

3. Meningkatkan akuntabilitas kedua institusi tersebut karena mereka perlu melapor kepada zakat dan pembayar amal Islam dan pembayar potensial, keuangan kepatuhan syariah serta dewan pengawas lembaga keuangan mikro.
4. Menciptakan keuangan mikro yang berkelanjutan dengan tingkat kegagalan yang lebih rendah dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan pinjaman karena kredit mikro hanya untuk orang-orang terampil yang melakukan beberapa kegiatan menghasilkan pendapatan.
5. Kedua institusi terlibat dalam nilai dan tujuan yang sama.
6. Menyelesaikan perdebatan praktik terbaik keuangan mikro. Di satu sisi, lembaga tersebut akan menggunakan dana donor sebagai dana pendukung kegiatan non investasi dan disisi lain akan menjadi komersial mikro yang bisa mendapatkan sumber dana dari pasar komersial.

e. Strategi Pengelolaan Program Produktif Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan

Menurut teori J. David Hunger dan Thomas L Wheelen yang terdiri dari beberapa elemen-elemen dasar dari proses strategi dapat dijabarkan sebagai berikut: (David Hunger dan Thomas L Wheelen, 2003: 9)



Gambar 5 Strategi Pengembangan ZIS Produktif

a. Pengamatan Lingkungan

Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat dimengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan, selain itu agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan sehingga dalam penciptaan analisis dan pilihan strategi akan tetap sasaran.

b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dari ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi, tujuan yang akan dicapai, mengembangkan strategi dan penetapan pedoman kebijakan.

c. Implementasi Strategi

Dalam penetapan manajemen strategi dibutuhkan program, anggaran dan prosedur untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi.

d. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Evaluasi dan pengendalian strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses manajemen strategi. Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan organisasi dewasa ini, tidak menjadi jaminan keberhasilan organisasi dimasa yang akan datang dengan kinerja dan umpan balik.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009 : 2). Penelitian kualitatif juga bermakna pula sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya. (Lexy Maleong, 1997: 6)

Penelitian ini yang bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukannya, di mana dan bagaimana melakukannya. (H.M. Jogianto, 2009 : 2) Atau penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala dari kelompok-kelompok tertentu. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 25)

Penelitian ini juga termasuk cara penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian dengan maksud untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang/ ketika penelitian sedang berlangsung dan menyajikan apa adanya. Lokasi yang menjadi sebagai tempat penelitian adalah di Wilayah Kota Medan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah di Dompot Dhuafa Waspada. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010 : 13), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, serta teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Dompot Dhuafa Waspada.

Pembahasan

Dompot Dhuafa Waspada telah bekerjasama dengan Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di Yogyakarta, tgl 23 Juni 1993, Pimpinan Harian Waspada, Parni Hadi, meminta karyawan untuk membayar zakat secara bersama-sama dan berkelanjutan melalui CDP. Kegiatan teknis selanjutnya dipegang oleh Eri Sudewo, Kepala Kesekretariatan Republika pada saat itu

Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 1993, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersebut diberi nama Dompot Dhuafa Waspada (DDW). Kemudian pada 14 September 1994, Dompot Dhuafa menjadi lembaga sosial. Setelah mendapat inspirasi untuk mengembangkan bermacam-macam bidang kegiatan lembaga, Dompot Dhuafa Waspada dikukuhkan sebagai lembaga zakat nasional (LAZ = Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama pada 10 Oktober 2001. Perjalanan sejarah Dompot Dhuafa Waspada Yang di Medan dimulai pada tanggal 2 April 2000.

Yayasan Peduli Ummat Waspada Medan berdiri diprakarsai oleh Eri Sudewo dari Dompot Dhuafa, Hj. Rayati Syafrin dari Waspada, Almawerdi Rachman dari Indosat, Yahya Arwiyah dari Telkom, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA dari IAIN Sumatera Utara serta tokoh masyarakat Sumut lainnya. Peduli Ummat Waspada Resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dengan SK Gubsu No. 451.12/4705.pada 29 Juni 2002 Resmi menjadi Dompot Dhuafa Daerah Sumatera Utara dan Pada tahun 30 April 2013 resmi menjadi perwakilan Dompot Dhuafa untuk daerah Sumatera Utara.

1. Program Kerja Dompot Dhuafa Waspada Medan

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF Dompot Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan Program kerja yang direncanakan oleh Dompot Dhuafa dari tahun 2014 adalah:



Gambar 6 Program Dompot Dhuafa Waspada Medan

Dompot Dhuafa Waspada menggulirkan berbagai program pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara & Aceh di sepanjang sejak tahun 2015. Program tersebut bergerak dalam empat bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pengembangan sosial. Diantara program Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat mal menjadi produktif yaitu :


1. Misi Penyelamatan Manusia
 - a. Daerah Konflik
 - b. Daerah Bencana Alam
2. Pengembangan Sumber Daya Islami
 - a. Sekolah Gratis Madrasah Ibtida'iyah Peduli Umat Waspada Medan
 - b. Beasiswa Wall's (SD)

- c. Beasiswa SMART-EI (SMP-SMU)
 - d. Bea Studi Prestasi (Perguruan Tinggi)
 - e. Bantuan SPP Dhuafa
 - f. Bantuan Da'I Daerah Terpencil, Bea Guru
3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat
- a. Desa Binaan Program Peternakan
 - b. Program Bina Usaha Mandiri
 - c. Distribusi Hewan Qurban

Jumlah penerima manfaat dari empat program yang digulirkan Dompot Dhuafa Waspada mencapai 18.860 orang yang berada di wilayah Sumut & Aceh. Angka tersebut meliputi, 13.147 orang di bidang ekonomi, 298 orang bidang pendidikan, 600 orang di bidang kesehatan, dan 4815 orang di bidang pemberdayaan sosial.

2. Penghimpunan Dana dan Menyalurkan ZIS Untuk Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (UMK)


Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan berbagai sarana, seperti auto zakat (*Infaq Card*), jemput donasi , *teledonation*, Donasi via *onlineBanking*, Donasi via *visitingcounter* sebagaimana promosi dan programnya yang ada di website dibawah ini :



Gambar 7 Program Penghimpunan Dana Donatur Dompot Dhuafa Waspada Medan

Pengelolaan semua zakat yang masuk disalurkan pada empat program utama. Melalui Senyum Juara (pendidikan), Senyum Mandiri (kesejahteraan ekonomi), Senyum Sehat (kesehatan) dan Senyum Lestari. Keempat program

utama ini disebut juga gerakan BIG SMILE INDONESIA, gerakan ini merupakan bentuk ikhtiar Dompot Dhuafa Waspada Medan menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dompot Dhuafa Waspada Medan melakukan pemberdayaan zakat produktif dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada mustahik. Dalam pemberian bantuan modal tidak langsung diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan. Proses pemilihan mustahik yang berhak menerima bantuan modal dilakukan analisa oleh pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan. Pada awalnya mustahik penerima bantuan modal berjumlah 32 dan sampai saat ini mustahik penerima modal yang masih aktif menjalankan usahanya ada 30 mustahik.




Gambar 8 Program Ekonomi Dompot Dhuafa Waspada Medan

Menurut pengurus Dompot Dhuafa Waspada Medan jumlah mustahik penerima modal masih berjumlah 30 hal ini dikarenakan tidak semua membutuhkan modal ada yang hanya membutuhkan bantuan sarana usaha dan lain-lain semuanya berdasarkan analisis pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan. Gambar di bawah menunjukkan alur pemberian bantuan modal.

Pada awalnya mustahik mengajukan permohonan bantuan modal kepada pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan, kemudian pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan melakukan penyeleksian dan melakukan analisa mustahik mana saja yang berhak menerima bantuan modal. Mustahik terpilih diwajibkan mengisi formulir. Ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus mustahik lengkapi yaitu

- (1) mengisi formulir,
- (2) mengisi keterangan sudah memiliki usaha atau belum,
- (3) jenis usaha,
- (4) kendala usaha,
- (5) surat keterangan tidak mampu, dan
- (6) pernyataan komitmen.

Setelah memenuhi semua kriteria pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan akan melakukan survey ke lokasi usaha.



Gambar 9 Skema Pengajuan Bantuan di Dompot Dhuafa Waspada Medan

Setelah ditetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan modal maka dilakukan monitoring usaha, agar mustahik dapat dilihat perkembangan usahanya. Monitoring dilakukan dengan adanya kunjungan dari pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan kepada Musahik penerima modal yang dilakukan 1x dalam 1bulan. Mustahik diwajibkan membuat buku pencatatan usaha, dari buku tersebut dapat dilihat perkembangan usaha mustahik yang akan dilaporkan kepada kantor pusat .Selain adanya monitoring, pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan juga mengadakan berbagai pelatihan seperti pelatihan manajerial usaha, pembukuan, pelatihan pengembangan skill dan juga diadakannya training motivasi. Berdasarkan hasil wawancara pengurus Dompot Dhuafa Waspada Medan Bapak Hambali pada tanggal 19 Juni 2017

“Bahwa masih adanya kendala dalam pelaksanaan program senyum mandiri yaitu masih ada beberapa mustahik yang menggunakan bantuan modal sebagai pemenuhan konsumtif dan selama 3bulan terjadi loss control terhadap usaha mustahik yang disebabkan adanya pergantian pengurus bagian program.

Indikator keberhasilan dari program senyum mandiri salah satunya dilihat dari pendapatan mustahik, dari jangka satu tahun bantuan yang sudah diberikan

adakah peningkatan pendapatan. Indikator lain dilihat dari peningkatan managerial usaha maupun kelengkapan usaha. Pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan setiap hari mengadakan pemantauan terhadap usaha mustahik.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik, Dompot Dhuafa Waspada Medan tidak hanya memberikan bantuan modal kepada para mustahik, mustahik yang sudah tergabung dalam Member Dompot Dhuafa Waspada Medan juga menyediakan pelayanan kesehatan dan juga persalinan gratis. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Dompot Dhuafa Waspada Medan juga menyediakan Sekolah Juara bagi anak-anak mustahik.

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai program –program penghimpunan Dana Zakat yang beraneka ragam yaitu Kampanye ke Perusahaan dan organisasi, Melakukan Direct Mailing, Beriklan di Berbagai Media Massa, Memasang Spanduk & Banner di Lokasi Strategis, Membuka Gerai Pelayanan Zakat, Jemput Zakat, Kerjasama Setor Tunai Dengan Bank, Phone Infak, Menyelenggarakan Event yang menurut penulis sendiri sangat lah bagus dan dapat diberikan apresiasi dari program –program kerja yang telah dibuat oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

Inilah kelebihan –kelebihan dari program penghimpunan dana zakat yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Sumut. akan tetapi jika ditilik dari wawancara penulis dengan Bapak Armansyah di Dompot Dhuafa Waspada Sumut, bahwa salah satu program penghimpunan Dompot Dhuafa Waspada Sumut yaitu jemput zakat misalnya, penulis sendiri kurang setuju jika dibeda-bedakan muzakki yang membayar zakatnya berdasarkan jumlah nominalnya. Menurut hemat penulis lebih baiknya amil di Dompot Dhuafa Waspada Sumut menyamaratakan saja semua muzakki yang membayar zakatnya atau pelayanan dalam menjemput zakatnya. Inilah yang harus di perbaiki Dompot Dhuafa Waspada Sumut untuk kedepannya. Secara umum dana yan dikumpulkan tersebut disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (pendistribusian) dan produktif (pendayagunaan). Sesuai ketentuan syariah penerima dana zakat (mustahik) adalah delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, hamba sahaja, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dari 50 mustahik yang menerima zakat produktif sebanyak 56% berjenis kelamin laki-laki dengan mayoritas (64%) berusia 30-40 tahun dan mempunyai pendidikan terakhir SMA atau sederajat (63%). Penerima

zakat produktif menggunakan dana tersebut untuk melakukan usaha. Jenis usaha mustahik yang menjadi responden adalah menjual makanan dan minuman (mamin) sebanyak 36%, usaha toko sebanyak 34%, dan pedagang asongan sebanyak 30%.

3. Dampak Pengelolaan Dan Pemberdayaan Dana ZIS Dompot Dhuafa Waspada Medan

Dana ZIS yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan menjadi media yang sangat penting untuk membangun mental dan solidaritas orang-orang Islam untuk meminimalkan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Adapun dampak pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan yaitu melihat bagaimana sistem penghimpunan, pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan serta perbedaan modal, omzet penjualan, dan keuntungan dari usaha mikro mustahik setelah diberikan dana zakat produktif oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan, yang memberikan hasil bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik.

Adapun dampak pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan yaitu :

- a. Memberikan hasil bahwa pemberdayaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh para mustahik.
- b. Dompot Dhuafa ini telah menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan.
- c. Mendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif dengan pengembangan zakat produktif yaitu dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain, padahal usaha mikro mustahik memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

4. Strategi Manajemen Penyaluran ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMK

Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. (Bambang Hariadi, 2005 : 8)

Pengelolaan zakat menurut UU No.38 tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan diagram SWOT di atas dan hasil perhitungan bahwa nilai dari matriks IFAS adalah kekuatan (*Strength*) adalah nilai tertinggi dengan nilai 1.449588 dan dari matriks EFAS adalah peluang (*Oportunity*) adalah nilai tertinggi dengan nilai 1,449588 analisa strategi yang dijalankan Dompot Dhuafa Waspada Medan adalah strategi Matriks IE dan diagram SWOT adalah pertumbuhan dengan integrasi horizontal yaitu dengan mendukung strategi agresif yaitu system jemput bola dengan membuat cabang-cabang atau outlet-outlet Penyaluran zakat produktif diberbagai daerah dan pusat keramaian seperti stasiun, pasar, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil dari tabel Matrik IFAS dan tabel Matrik EFAS jumlah nilai peluang (O) setelah dikali dengan nilai skor yang lebih besar dari Penyaluran zakat produktif Dompot Dhuafa Waspada Medan jumlah nilai ancaman (T) setelah dikali dengan skor, yang berarti organisasi mempunyai banyak peluang. Dengan demikian, Dompot Dhuafa Waspada Medan berada Penyaluran zakat produktif Dompot Dhuafa Waspada Medan kuadran ke-1 (satu), yaitu suatu keadaan dimana Dompot Dhuafa Waspada Medan memiliki kekuatan dari segi internal dan juga mempunyai banyak peluang. Oleh karena itu, Dompot Dhuafa Waspada Medan harus menggunakan serta memanfaatkan kekuatan internalnya secara maksimal dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang tepat adalah dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang yang besar yaitu dengan strategi agresif dan matrik di bawah ini :

Tabel 1 Hasil Matrik SWOT

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <p>S2 Program Ekonomi Pemberdayaan UKM</p> <p>S1 Pelayanan yang Ramah dan Cepat</p> <p>S3 Komitmen Pimpinan dan Staf Yang Tinggi</p>	<p>WEAKNESSES (W)</p> <p>W3 Promosi Belum Menggunakan Media Sosial</p> <p>W2 Jaringan System Informasi Pelayanan Belum Memadai</p> <p>W1 Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Rendah</p>
<p>OPORTUNITIES (O)</p> <p>O3 Perkembangan IT yang cepat</p> <p>O1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Cukup Tinggi</p> <p>O2 Pangsa Pasar Yang Besar</p>	<p>STRATEGI SO</p> <p>✓ Mempertahankan dan meningkatkan Penyaluran zakat produkif Dompot Dhuafa Waspada Medan dengan ditingkatkan penyaluran zakat produkif (S2, S1, O2, O3).</p> <p>✓ Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Cukup Tinggi, Tingkatkan komitmen owner dan staf agar mengambil peluang agar Penyaluran zakat produkif Dompot Dhuafa Waspada Medan dapat</p>	<p>STRATEGI WO</p> <p>✗ <i>Memperbaiki jaringan sistem manajemen untuk meningkatkan akses publik dalam Dompot Dhuafa Waspada Medan (W2, O2)</i></p> <p>✗ <i>Memperbaiki kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan Penyaluran zakat produkif yang cukup dan perbaiki strategi yang tidak efektif (W1, W3, O1, O3)</i></p>

	meningkat, (S1, O1)	
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
T3 Inflasi Yang Tinggi	* Meningkatkan Variasi produk dan pelayan yang memuaskan dan memilih lokasi usaha yang lebih strategis (S2, S1, T1) * Variasi harga yang bersaing (lebih hemat) dengan usaha yang sejenis dan mencari lokasi yang strategis (S3, T1, T2)	* Meningkatkan kualitas SDM dan memperluas jaringan dalam persaingan usaha yang sejenis (W1, W2, T2) * Meningkatkan SDM dengan pelatihan untuk menghadapi persaingan usaha yang sejenis agar basis Penyaluran zakat produkif lebih besar (T1, T2, W1)
T1 Lokasi pesaing lebih strategis		
T2 Banyak LAZ yang memiliki usaha sejenis		

Sumber: Hasil Perhitungan, SWOT, 2018.

Berdasarkan diagram SWOT maka dapat diketahui bahwa Dompot Dhuafa Waspada Medan sedang menjalankan strategi SO (Strength and Opportunities) yaitu strategi dimana organisasi menggunakan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian Dompot Dhuafa Waspada Medan sebaiknya berkonsentrasi untuk melakukan inovasi produk, mempertahankan kualitas produk dan basis Penyaluran zakat produkif yang stabil serta memperluas jaringan penyaluran zakat produkif organisasi yang ada dengan baik.

Untuk meningkatkan Penyaluran zakat produkif, Dompot Dhuafa Waspada Medan dengan strategi yang telah diperoleh berdasarkan perhitungan penulis di Dompot Dhuafa Waspada Medan sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan meningkatkan Penyaluran zakat produkif dibantu tingkatan layanan primayang cepat, ramah dan syar'i
2. Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Cukup Tinggi, Tingkatkan komitmen pimpinan dan staf agar mengambil peluang agar Penyaluran zakat produkif Dompot Dhuafa Waspada Medan dapat meningkat.

3. Memperbaiki jaringan sistem manajemen untuk meningkatkan akses publik dalam Dompot Dhuafa Waspada Medan.
4. Memperbaiki kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan Penyaluran zakat produkif yang cukup dan perbaiki Penyaluran zakat produkif yang tidak efektif.
5. Meningkatkan dukungan dengan promosi yang sama dengan wilayah lain atau diberi otonom kepada wilayah untuk melakukan kegiatan promosi
6. Meningkatkan kualitas SDM agar bekerja dengan baik dan memperbaiki sistem pelayanan Penyaluran zakat produkif.
7. Meningkatkan kegiatan strategis agar basis Penyaluran zakat produkif lebih besar.

Perbandingan strategi yang telah dijalankan Dompot Dhuafa Waspada Medan dengan strategi yang telah diperoleh berdasarkan perhitungan skripsi penulis di Dompot Dhuafa Waspada Medan :

1. Strategi yang dijalankan Dompot Dhuafa Waspada Medan adalah strategi Matriks IE dan diagram SWOT adalah pertumbuhan dengan integrasi horizontal yaitu dengan mendukung strategi agresif yaitu system jempot bola dengan membuat cabang atau outlet bukan penjualan atau penyaluran zakat produkif di pusat keramaian seperti mall, stasiun dan lain-lain.
2. Nilai maksimal IFAS dan EFAS adalah peluang dan kekuatan makan strategi yang dijalankan Dompot Dhuafa Waspada Medan yaitu Strategi Matriks SO dengan mempertahankan mitra dan wajib Penyaluran zakat produkif dan meningkatkan Penyaluran zakat produkif Dompot Dhuafa Waspada Medan diibantu adanya pelayanan prima , Variasi produk, dan harga yang bervariasi hal ini sudah relevan dengan strategi yang diperoleh penulis berdasarkan landasan teori dan perhitungan skripsi penulis.
3. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mhd. Adzim Masogi (2014) yang berjudul “*Analisis Strategi Bauran Penyaluran zakat produkif Terhadap peningkatan Omzet Penjualan Produk Telkomsel pada PT Ardan Masogi di kab. Pinrang*”, Kemudian penelitian Anik Amatun(2006) berjudul “*Analisis Strategi Penyaluran zakat produkif Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan*” bahwa diperoleh kesimpulan hasil bahwa ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang mampu menjadi pendorong dan penghambat dalam upaya

meningkatkan Penyaluran zakat produktif Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisa dari bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan berbagai sarana, seperti auto zakat (Infaq Card), jemput donasi , teledonation, Donasi via online Banking, Donasi via visiting counter sebagaimana promosi dan programnya yang ada di website dan penyaluran Dompot Dhuafa Waspada menggulirkan berbagai program pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara & Aceh di sepanjang sejak tahun 2015. Program tersebut bergerak dalam empat bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pengembangan sosial. Diantara program Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat mal menjadi produktif yaitu Pembangunan Ekonomi Masyarakat dengan Desa Binaan Program Peternakan, Program Bina Usaha Mandiri dan Distribusi Hewan Qurban.
2. *Dampak* pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan yaitu:
 - a. Memberikan hasil bahwa pemberdayaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh para mustahik.
 - b. Dompot Dhuafa ini telah menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan.
 - c. Mendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif dengan pengembangan zakat produktif yaitu dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain, padahal usaha mikro mustahik memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
3. Strategi yang dijalankan Dompot Dhuafa Waspada Medan adalah strategi Matriks IE dan diagram SWOT adalah pertumbuhan dengan integrasi horizontal yaitu dengan mendukung strategi agresif yaitu system jemput

bola dengan membuat cabang-cabang atau serta outlet-outlet Pemasaran diberbagai daerah dan pusat keramaian seperti stasiun, pasar dan lain-lain.

Dengan strategi SO yaitu :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan Pemasaran Dompok Dhuafa Waspada Medan dengan ditingkatkan pemasaran (S2, S1, O2, O3).
- b. Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Cukup Tinggi, Tingkatkan komitmen owner dan staf agar mengambil peluang agar Pemasaran Dompok Dhuafa Waspada Medan dapat meningkat, (S1, O1)

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahadah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Al-Misri, Rafiq Yunus, *al-I'jaz al-Iqtisad liAl-Qur'an al-Karim*, Cet. 1, Damasyq: Dar al- Qalam, 1426 H/2005 M.
- Aimatul, Yumna dan Matthew, Clarke, “*Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia*” dalam *Islamic Economic*, 2011
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Andriyanto, Irsyad, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Walisongo Vol.19 Nomor 1 Mei 2011.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aziz, Abdul, *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemerdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Tangerang*, Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul-Islami Wa Adillatuhu*, terj. A. Azis Masyhuri, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya, Penerbit Bintang, 2001.
- Beik, Irfan Syauqi, *Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompok Duafa Republika*, dalam www.imz.or.id
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Boedi ,Abdoellah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Dalyono, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta PT. Grapindo Persada, 2005.
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*, Bandung, J-Arrt, 2000.
- Dulkiah, Moh., *Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat*. Jurnal JISPO Vol 6 No 2 Edisis Juli Desember 2016
- Dwi, Sintha W dan Hendra, Achma S, *Analisa Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Diponegoro Journal of Economics Vol 3 Nomor 1 Tahun 2014
- Jogianto, Muhammad, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, cet. 2 Yogyakarta: BPFE, 2009
- Hafidhuddin, Didin *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Hafidhuddin, Didin *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, cet. 3, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hunger, David dan Wheelen, Thomas L, *Manajemen Strategis*, terj Julianto Agung Yogyakarta: Andi, 2003.
- Kara, Muslimin, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*, Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 47 No 1 juni 2013
- Kara, Muslimin, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah*, Jurnal Ahkam Vol XIII No 2 Juli 2013
- Khairani, Miftahul dan Ekawaty, Marlina, *Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada LAZ el Zawa UIN Malulana Malik Ibrahim Malang)*. Dipersentasikan di Seminar dan Call for Papers "Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam Era Globa dan Digital" di UNDIKNAS Denpasar Bali 5 Mei 2017.
- Khalil, Jafril *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003
- Lexy, Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Bandung: Remaja Rosda Karya, cet. 8, 1997.

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Rosyda Karya, 2003.
- Mudrajat, Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* Yogyakarta: UPP BMP YKPN, 2000.
- Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* Jakarta: RajawaliPers, 2008
- Mukhlisin, “*Pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Menejemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009
- Nuruddin, Amiur, *Dari Mana Sumber Hartamu*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book Of Qualitative Research*, Terj. Dariyatno, et. al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Prezi, *Analisis Persepsi, Motivasi Dan Preferensi Muzaki Untuk Berzakat Melalui Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor*, 7 Desember 2014 (diunduh 26 September 2016), <https://prezi.com/drgdde2ens2w/analisis-persepsi-motivasi-dan-preferensi-muzaki-untuk-berz/>
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Rukminto, Adi Isbandi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002.
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* , Jakarta:Gaya Media Pratama,1997.
- Pernomo, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Putri, Priyanka Permata dan Prahesti, Denica Dwi, *Peran dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro*, Proceeding of Community Development Vol 1 : 119-134; DOI: <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.17> “Memberdayakan Masyarakat Melalui Inklusi dan Literasi Keuangan untuk Pembangunan”
- Poerwadaminta, W.H.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Saputra, M. Nasyah Agus, *Optimalisasi Peran BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur*, Masyarif Al Syariah: Jurnal Perbankan Syariah Vol 1 No 2 November 2016
- Shidiq, Laksono Aulia, *Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997.

Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sitepu, Abdi Zulkarnain. *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 2005.

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Sri Wahyuni *Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan*. Jurnal At Tafahum : Journal of Islamic Law Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017